

PENETAPAN JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM- PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
TANGGAMUS

2014

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 90 TAHUN 2014, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN JADUAL DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa dalam ketentuan pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa waktu,
tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kabupaten Tanggamus dimaksud pada pasal 82 huruf (i) ditetapkan dengan
keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan peserta pemilu,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan jadwal
dan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum anggota
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 01 Tahun 2013;
Perda Kab. Tanggamus Nomor 8 Tahun 2006, kep KPU Tanggamus Nomor
269/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2013.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum pada
Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
Tanggamus Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2014
- Lampiran 10 Halaman